

## Jurnal Hukum

# PRIORIS


**Terdepan dalam pengembangan dan komunikasi hukum**

Volume 2, Nomor 2, Februari 2009

- Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia
- Rekontruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP Dalam Sistem Peradilan Pidana
- Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis
- Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat ✓
- Resensi Buku : Pendekatan Baru Dalam Kriminologi



Diterbitkan oleh  
Fakultas Hukum  
Universitas Trisakti Jakarta



# Jurnal Hukum

# PRIORIS

---

Terbit dua kali setahun pada bulan September dan Pebruari. Berisi tulisan yang diangkat dari artikel konseptual, hasil penelitian, obituari dan kajian analitis kritis di bidang hukum. ISSN 1907-8765

**Pemimpin Redaksi**

Kushartoyo BS, SH.MH

**Wakil Pemimpin Redaksi**

Arif Wicaksana, SH.MH

**Sekretaris Redaksi**

Ermania Widjajanti, SH.MH

**Bendahara Redaksi**

Khairani Bakri, SH.MH

**Tata Usaha Redaksi**

Setyaningsih, SH.MH

**Sirkulasi dan Distribusi :**

Rr. Aline Gratika N, SH.MH

**Mitra Bestari :**

Prof. Bintan R. Saragih, SH.  
Prof. Dr. Chatamarrasjid, SH.MH.  
Prof. Tb. Roni Nitibaskara, SH.  
Prof. Filipus M. Hadjon, SH.  
Prof. Arif Sidharta, SH.  
Prof. Dr. Mashudi, SH.

**Redaksi Pelaksana :**

DR. A.M. Tri Anggraini, SH.MH  
DR. Natasya Yunita S, SH.MH  
DR. Yenti Garnasih, SH.MH  
Endang Pandamdari, SH.CN.MH  
Listyowati Sumanto, SH.MH  
Dra. Siti Nurhaiti, SH.MH  
Tri Sulistyowati, SH.MH  
Ismi Winarni, SH.MH  
Yogo Pamungkas, SH.MH  
Andrey Sujatmoko, SH.MH  
Wahyudi Siswanto, SH.MH  
Ayu Nrangwesti, SH.MH

**Desain Cover**

By Redaksi Jurnal

Sumber : [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com)

**Pembantu Umum :**

Danus Subakti, AMd  
Budi Susetyo

**Alamat Sekretariat dan Tata Usaha : Fakultas Hukum USAKTI**  
**Gd. H Lantai 7 Kampus A USAKTI Jl. Kiai Tapa Grogol Jakarta Barat 11440**  
**Telp. 5663232, 5602574 Ext. 718 email : [prioris\\_jurnal@yahoo.co.id](mailto:prioris_jurnal@yahoo.co.id)**

---

## Daftar Isi

Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia, (68-83)  
Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta)

Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP Dalam Sistem Peradilan  
Pidana, (84-105)  
Dyah Irawati (Universitas Trisakti – Jakarta)

Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum : Sebuah Penjelasan  
Sosiologis, (106-116)  
Yustinus Suhardi Ruman (Universitas Bina Nusantara – Jakarta)

Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia Di Kawasan  
Ambalat, (117-124)  
Ida Kurnia (Universitas Tarumanegara – Jakarta)

Resensi buku : Pendekatan Baru Dalam Kriminologi, (125-128)  
Ermania Widjajanti (Universitas Trisakti – Jakarta)

## Editorial

Para pembaca yang kami hormati

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karuniaNya jualah Jurnal Hukum Prioris ini dapat hadir di tangan para pembaca semua. Mulai edisi ini kami telah memasuki volume yang kedua dari proses penerbitan jurnal ini.

Jurnal Hukum Prioris merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan terbit setiap semester atau enam bulan sekali pada bulan September dan Pebruari. Maksud dan tujuan penerbitannya adalah sebagai wadah dan media dalam pengembangan dan komunikasi hukum pada umumnya.

Kata Prioris yang berarti yang terdepan dalam jurnal ini dimaksudkan bahwa kami menaruh harapan yang sangat besar dan menginginkan jurnal ini sebagai jurnal ilmiah hukum yang terdepan dalam pengembangan dan komunikasi hukum di Indonesia pada khususnya serta pengembangan dan komunikasi ilmu hukum itu sendiri pada umumnya.

Oleh karena itu, kami mengundang kepada sidang pembaca sekalian untuk dapat mengirimkan tulisan dan artikel hukumnya agar maksud dan tujuan yang ingin kita capai dalam pengembangan dan komunikasi hukum yang kita cita-citakan dapat terwujud sebagaimana yang kita harapkan. Adapun ketentuan-ketentuan dalam penulisan agar dapat kami muat dalam jurnal ini dapat dilihat pada bagian akhir dari jurnal ini.

Pada penerbitan kali ini, Dewan Redaksi mengangkat tulisan – tulisan tentang Fenomena Perkembangan Islam dan Hukum Islam di Indonesia, Rekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP dalam Sistem Peradilan Pidana, Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum : Sebuah Penjelasan Sosiologis, Sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat dan Resensi Buku : Pendekatan Baru dalam Kriminologi.

Akhirnya Redaksi mengucapkan terima kasih atas peran serta sidang pembaca yang telah memenuhi undangan kami untuk mengirimkan tulisan-tulisan hukumnya. Semoga kehadiran jurnal ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Redaksi

# SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI KAWASAN AMBALAT

Oleh : Ida Kurnia\*

## Abstrak

Penetapan batas maritim suatu negara pantai dengan negara yang berhadapan maupun negara yang berdampingan tentunya perlu untuk segera diselesaikan. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang merupakan negara pantai. Penetapan batas maritim akan membawa konsekuensi kepada yurisdiksi, hak berdaulat dan kedaulatan suatu negara. Demikian juga dengan penetapan batas maritim antara Negara Indonesia dan Negara Malaysia di Kawasan Ambalat perlu dilakukan serangkaian tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang mengarah kepada penyelesaian sengketa, mengingat Kawasan Ambalat termasuk ke dalam Kedaulatan Negara Indonesia dan pada sisi lain Negara Malaysia sudah melakukan tindakan yang menyimpang.

Kata kunci : Sengketa, Ambalat

## A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya memiliki perairan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, ini berarti bahwa Indonesia harus segera menetapkan batas maritim dengan negara-negara tetangga, hal ini sangat penting untuk segera diwujudkan, karena berkaitan dengan penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia di laut, pengelolaan sumber kekayaan alam dan pengembangan ekonomi kelautan serta untuk mencegah terjadinya sengketa tentang penetapan batas maritim. Saat ini yang masih menjadi sengketa perbatasan maritim adalah penentuan garis batas laut teritorial Indonesia di kawasan Ambalat dengan Malaysia.

Perbatasan maritim Indonesia yang berdampingan dengan Malaysia berada di 3 (tiga) tempat, yaitu :

1. Garis batas laut wilayah yang terletak di Selat Malaka antara Indonesia dan Malaysia, terutama pada bagian yang sempit, sebagai implementasi dari penentuan batas wilayah laut masing-masing negara sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal dan

---

\* Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, sedang menempuh studi Program doktor pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Kesepakatan ini disetujui oleh kedua negara pada tanggal 17 Maret 1970 di Kuala Lumpur (Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, *Batas-Batas Maritim Antara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga* : 2004: 91). Diratifikasi dengan UU No. 2/ 1971 tanggal 10 Maret 1971, LN 1971/ 16, TLN 1971/ 2957.

2. Garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak, ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur. Diratifikasi dengan Keppres No. 89/ 1969, tanggal 5 November 1971, LN 1969/ 54.

3. Penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi.

Perundingan batas laut di Laut Sulawesi antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung dari tahun 1960an sampai sekarang. Perundingan sempat terhenti karena belum jelas status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Yang pada akhirnya kedua negara membawa penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Mahkamah Internasional, dengan menandatangani *Special Agreement For the Submission to the International Court of Justice on the Dispute Between Indonesia and Malaysia Concerning the Sovereignty Over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan* di Kuala Lumpur 31 Mei 1997 dan diserahkan kepada Mahkamah Internasional melalui *Joint Letter*, kemudian diputuskan oleh Mahkamah Internasional melalui *Press Release 39/2002* tanggal 17 Desember 2002, yang memutuskan kepemilikan kedua pulau tersebut menjadi milik Malaysia.

Setelah selesainya kasus kepemilikan kedua pulau, yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, timbul masalah baru, yaitu penentuan garis batas laut teritorial Indonesia bagian timur Kalimantan Timur (.kawasan Ambalat ). Masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat muncul sebenarnya sudah melalui proses yang relatif panjang, yaitu pada tahun 1969 sudah mulai diadakan perjanjian tentang garis batas landas kontinen, yang terletak di Selat Malaka, Laut Cina Selatan di sebelah timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan bagian timur di lepas pantai Serawak, kemudian sampai pada puncaknya, yaitu setelah Malaysia melalui perusahaan minyaknya, Petronas, memberikan

hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang diberi nama Blok ND 6 (Y) dan ND 7 (Z).

Mencuatnya kasus Ambalat kepermukaan, seperti telah diungkapkan di atas tentunya sudah melalui proses yang cukup lama dan disiapkan secara matang oleh Malaysia serta tidak dapat dipungkiri bahwa kasus Ambalat adalah suatu kejutan yang sudah terjadi, karena Malaysia secara tegas menyatakan bahwa "Ambalat" adalah hak milik mereka dan sudah dijual kepada perusahaan asing.

## **B. Permasalahan**

Tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam rangka "mengembalikan" kawasan Ambalat ?

## **C. Pembahasan**

Indonesia dan Malaysia dihadapkan pada permasalahan Ambalat, adapun letak wilayah perairan Ambalat di sebelah timur Kalimantan Timur yang terletak pada 118.2558 Bujur Timur – 118.254167 Bujur Timur, 2.56861 Lintang Utara – 3.79722 Lintang Utara, sudah sejak dulu diklaim sebagai bagian dari wilayah Perairan Indonesia. Secara hukum dasar yang dapat digunakan oleh Indonesia atas kepemilikan wilayah tersebut adalah *Netherland and British Boundary Treaty in the Island of Borneo 1891*. Dalam Pasal IV Treaty 1891, berbunyi:

*From 4°10' north latitude on the last coast the boundary-line shall be continued east ward a long that parallel a cross the island of Sebatik, that portion on the island situated on the north of that parallel shall belong unreservedly to the British North Borneo Company, and the portion south of that parallel to the Netherland.*

Hal ini berarti dari 4°10' lintang utara ditarik garis pantai paralel sampai memotong Pulau Sebatik, dan setelah memotong Pulau Sebatik ditarik lagi sepanjang 3 mil laut paralel dan pada saat itu pula Belanda sudah melakukan penegakan hukum.

Apabila mengacu pada *Advice of the Council of Netherland 10 November 1922*, yang berbunyi :

*"Also in the view of the Netherland Indies the sea boundaries must be formed by a line on coast point of the land boundary and drawn straight on the latter boundary. This is certainly the most fair and best defendable solution",*

Dan sesuai peraturan kolonial *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939, panjangnya 3 mil laut, bahkan apabila mengacu kepada KHL 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka dapat ditarik sampai 12 mil laut sebagai laut teritorial.

Kemudian pada peta yang dikeluarkan oleh Malaysia yang merupakan klaim secara sepihak pada tahun 1979, menarik garis yang tidak berpatokan kepada suatu dasar yang jelas, dan pada awal penetapan peta tersebut mendapat banyak protes dari negara-negara lain termasuk Indonesia atau dapat dikatakan bahwa peta ini ditetapkan secara sepihak dan dipandang kontroversial karena tidak mengindahkan garis batas negara-negara lain di sekitarnya, yang berakibat memasukkan beberapa bagian wilayah laut negara lain ke dalam wilayah Malaysia, sehingga peta tersebut tidak mengikat dan tidak membawa dampak hukum bagi negara lain, termasuk Negara Indonesia.

Dengan demikian jika dikembalikan kepada cara pembagian laut teritorial, maka dapat didasarkan pada Pasal 12 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut yang berbunyi :

1. *Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two State is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The provisions of this paragraph shall not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance with this provision.*
2. *The line of delimitation between the territorial seas of two States lying opposite to each other or adjacent to each other shall be marked on large-scale charts officially recognized by the coastal States.*

Atapun dapat juga ditundukkan pada Pasal 15 KHL1982 (karena Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi KHL 1982), yang berbunyi :

*Here the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a way which is at variance therewith.*



Kemudian Pasal 11 Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut, yang berbunyi :

1. *A low-tide elevation is a naturally-formed area of land which is surrounded by and above water at low-tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.*
2. *Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own.*

Hal serupa diatur didalam Pasal 47 (4) KHL 1982, yang berbunyi :

*Such baselines shall not be drawn to and from low-tide elevations, unless lighthouses or similar installations which are permanently above sea level have been built on them or where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the nearest island.*

Kemudian Pasal 13 KHL 1982 yang menyatakan :

1. *A low-tide elevation is a naturally formed area of land which is surrounded by and above water at low tide but submerged at high tide. Where a low-tide elevation is situated wholly or partly at a distance not exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, the low-water line on that elevation may be used as the baseline for measuring the breadth of the territorial sea.*
2. *Where a low-tide elevation is wholly situated at a distance exceeding the breadth of the territorial sea from the mainland or an island, it has no territorial sea of its own.*

Menurut Bapak Adi Sumardiman, jarak antara Pulau Sebatik dengan Karang Unarang kurang dari 12 mil laut (kira-kira 11 mil laut) dan jarak antara Karang Unarang sampai dengan Pulau Sipadan sekitar 33 mil laut, hal ini berarti dari Karang Unarang dapat ditarik garis pangkal untuk mengukur lebar laut teritorial Negara Indonesia selebar 12 mil laut.

Kondisi yang kini terjadi di kawasan Ambalat inipun tidak dapat dilepaskan dari perebutan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, memutuskan hak kepemilikan kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Walaupun demikian, menurut Hakim Shigeru Oda dari Mahkamah Internasional, kedua pulau tersebut tidak dapat dijadikan Malaysia sebagai dasar penetapan landas kontinennya dengan Indonesia. Pendapat Hakim Shigeru Oda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 (3) KHL 1982, yang berbunyi :

*Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf.*

Ketentuan KHL 1982 ini secara tidak langsung telah membatalkan dasar klaim dari Malaysia tersebut.

#### D. Kesimpulan

Jadi kawasan Ambalat merupakan laut wilayah Indonesia, maka prinsipnya disini adalah kedaulatan. Seperti telah diketahui bahwa wilayah negara mempunyai arti yang sangat penting, karena tidak hanya merupakan tempat berdaulat dari suatu negara dalam melaksanakan pemerintahannya, tetapi juga merupakan salah satu unsur pokok dari diakuinya suatu negara sebagai subjek hukum internasional. Disamping itu laut dalam hal ini laut wilayah mempunyai arti kesatuan wilayah yang meliputi dua aspek utama, yaitu aspek keamanan dan aspek kesejahteraan. Oleh karena itu baik penetapan batas-batas terluar maupun garis batas wilayah dan yurisdiksi negara di laut dengan negara-negara tetangga yang berbatasan perlu segera dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kepastian hukum.

Sehingga dengan mengacu pada skala prioritas tersebut di atas, maka tindakan-tindakan yang dapat dipersiapkan oleh Negara Indonesia adalah:

1. Perundingan dengan mendasarkan kepada aturan-aturan hukum yang berlaku.
2. Perundingan yang lebih mengarahkan kepada penyelesaian secara diplomasi, yaitu mengembalikan ke posisi masing-masing negara atas klaimnya di kawasan Ambalat.
3. Perundingan kedua negara dalam rangka menyepakati jalan keluar dari klaim tumpang tindih, yang berarti menyepakati solusi tapal batas.
4. Perundingan untuk melakukan pengelolaan bersama.
5. Membawa sengketa ke forum penyelesaian sengketa, seperti Mahkamah Internasional.

#### Daftar Rujukan

##### Buku-buku

Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Edisi Revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Akehurst's, Peter Malaczuk, *Modern Introduction to International Law*, Seventh Edition (New York: Routledge, 1999).

Anwar, Donnilo, *Potensi dan Nilai Strategis Batas Antarnegara: Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian Internasional, Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan*

*Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional bekerjasama dengan Depdagri (Jakarta: Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, 2002).

Djalal, Hasjim, *Wawasan Nusantara dan Negara-Negara Asean dan Jepang* (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1978).

Djiwohadi, *Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Pantai, dalam "Wawasan Nusantara"* (Jakarta: Surya Indah, 1976).

Hartono, Dimiyati, *Hukum Laut Internasional* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977).

\_\_\_\_\_, *Hukum Laut Internasional Yurisdiksi Nasional Indonesia sebagai Negara Nusantara*, (Bandung: Binacipta, 1983).

Hatta, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional*, alih bahasa dari karangan G.J.H. Van Hoof, *Rethinking the Sources of International Law*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum (Bandung: Akumi, 2000).

Kusumaatmadja, Mochtar, *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958 dan 1960* (Bandung: Penerbit Universitas Bandung, 1962).

Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003).

Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Era Dinamika Global* (Bandung: PT. Alumni, 2003).

Sumardiman, Adi, Djiwohadi, F.M. Parapat, R.M. Manurung, Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono S.K., *Wawasan Nusantara* (Jakarta: Surya Indah, 1982).

\_\_\_\_\_, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, Buku Satu (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992).

\_\_\_\_\_, *Aspek Yuridis Dalam Penataan Batas Negara, Dalam Mengoptimalkan Peran dan Fungsi Survei Pemetaan Dalam Pengelolaan Batas Wilayah*, Bakosurtanal bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri (Jakarta: Forum Komunikasi dan Koordinasi Teknis Batas Wilayah, 2002).

Wila, Marnixom R.C., *Konsepsi Hukum Dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Antarnegara* (Bandung: Alumni, 2006).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Konvensi PBB *Tentang Hukum Laut Tahun 1982* (United Nations Convention on The Law of The Sea Tahun 1982).

Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 *Tentang Pengesahan United Convention On The Law Of The Sea 1982* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

\_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 *Tentang Perairan Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647).

\_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 *Tentang Landas Kontinen Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2994).

\_\_\_\_\_ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 *Tentang Perjanjian Antara RI dan Malaysia Tentang Penetapan Batas Garis- Garis Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Malaka* .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2957).

\_\_\_\_\_ Keppres RI Nomor 89 Tahun 1969 *Tentang Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Landas Kontinen Antara Kedua Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 54).

\_\_\_\_\_ Keppres RI Nomor 20 Tahun 1972 *Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI, Malaysia, dan Pemerintah Thailand tentang Penetapan Garis-Garis Batas Landas Kontinen di Bagian Utara Selat Malaka* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 16).

Keputusan Mahkamah Internasional *Tentang Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan* (Press Release 2002/39), tanggal 17 Desember 2002.

### **Artikel Atau Makalah**

Sudjatmiko dan Rusdi Ridwan, "*Batas-Batas Maritim Antara RI Dengan Negara Tetangga*", *Jurnal Hukum Internasional* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004). Edisi khusus Desember 2004.

### **Website**

[www.icj.com](http://www.icj.com)

[www.multimap.com](http://www.multimap.com)



## RESENSI BUKU

<b>Judul buku</b>	<b>: Pendekatan Baru dalam Kriminologi</b>
<b>Penulis</b>	<b>: Koesriani Siswosobroto, SH.</b>
<b>Penerbit</b>	<b>: Universitas Trisakti</b>
<b>Tempat diterbitkan</b>	<b>: Jakarta</b>
<b>Warna</b>	<b>: Hitam, merah</b>
<b>Edisi</b>	<b>: Cetakan Pertama, Maret, 2009</b>
<b>Jumlah Halaman</b>	<b>: 153 hlm + (xiv)</b>
<b>Ukuran buku</b>	<b>: 14 cm x 21,5 cm</b>
<b>ISBN</b>	<b>978-979-26-8938-9</b>

Keberadaan Buku “Pendekatan baru dalam kriminologi” ini telah mengisi kekurangan literatur dalam dunia kriminologi di Indonesia. Buku ini merupakan terjemahan dari monograf penulis yang berjudul *Verscheidene Nieuwe Benaderingen in de Kriminologie*, saat melakukan studi di Negerland yang ditulis pada tahun 1975. Walaupun sudah 34 tahun yang lalu monograf (dalam bahasa Belanda) ini ditulis, namun ada beberapa hal yang sebetulnya sudah dipikirkan tiga puluh empat tahun yang lalu atau lebih, namun sesuai dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Artinya kita tidak boleh melihat bahwa sesuatu yang lama itu tidak *up to date* lagi.

Pendekatan Baru dalam Kriminologi yang dimaksud disini adalah pendekatan-pendekatan yang ada pada masa Kriminologi Baru, jadi bukan pendekatan yang baru muncul. Mengenai terjemahannya sendiri sudah bagus, namun ada beberapa bagian bahasanya agak sulit dimengerti oleh pembaca buku yang non hukum. Memang dalam penterjemahan monograf ini penulis buku telah berusaha untuk mencari kata-kata yang tepat dalam bahasa Indonesia supaya dapat mewakili arti seperti dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda.

Mungkin bagi pembaca, akan menemui hal yang agak berbeda pada umumnya. Buku ini terdiri dari tiga Bab, yang masing-masing terbagi dalam paragraf-paragraf terkait dengan bahasan pada masing-masing topik. Jadi agak unik dari buku ini. Tetapi memang demikian dari naskah aslinya yang telah diterjemahkan. Buku ini akan membahas perkembangan-perkembangan kriminologi baru yang terjadi dalam tahun 1960-an. Terutama akan dibahas perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam pendekatan (*approach*) dari terbentuknya kejahatan. Bahwa cara kita mendekati kejahatan, menentukan cara kita menanganinya. Cara

bagaimana kita memandang fenomena kejahatan dan penanganannya sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan.

Seperti yang dikatakan oleh penulis buku dalam pendahuluannya, bahwa penulisan karangan ini merupakan suatu percobaan untuk mengumpulkan bahan kuliah bagi mahasiswa dalam mata kuliah kriminologi di Indonesia yang tidak mudah untuk mendapatkan literatur dalam kriminologi terutama literatur yang paling mutakhir, karena pertama buku-buku dalam bidang kriminologi tersebut tidak selalu dapat diperoleh di Indonesia. Kedua : buku-buku tersebut bila dapat diperoleh semua tertulis dalam bahasa asing, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Belanda yang bagi mahasiswa juga menimbulkan banyak kesukaran, karena kurangnya kemampuan bahasa asing.

Pada Bab 1 ini pembahasannya ditekankan pada Teori Labelling dan perkembangannya di Amerika Serikat dari jamannya para pionir sampai dengan pandangan kembali dari Becker, serta perkembangan teori Labelling di Inggris dan Nederland. Seperti kita ketahui bahwa teori Labelling kita kenal keberadaannya sekitar tahun 1960-an. Hal yang menarik dari teori Labelling ini adalah seseorang yang jahat karena telah diberi cap jahat dan untuk menyenangkan orang yang telah memberi cap tersebut ia akan bertingkah laku seperti cap yang telah dimilikinya.

Hal ini dikemukakan oleh Becker yang telah dikutip dalam buku ini yaitu perbuatan memberikan label yang dilakukan oleh mereka yang berpandangan moral, meskipun penting tidak mungkin dapat dilihat sebagai satu-satunya penjelasan dari apa yang sesungguhnya dilakukan dari orang yang dianggap menyimpang. Adalah bodoh untuk beranggapan bahwa seorang penodong menodong orang hanya karena seseorang telah men-cap mereka sebagai penodong, atau apapun yang dilakukan oleh seorang homoseksual adalah hasil dari karena ada orang yang menyebut dia sebagai homoseksual. Namun demikian salah satu kontribusi yang paling penting dari pendekatan ini adalah untuk memusatkan perhatian pada cara bagaimana Teori Labelling menempatkan si pelaku di dalam keadaan-keadaan yang akan membuat sulit bagi dia untuk melanjutkan rutinitas normal dari kehidupan sehari-hari dan dengan demikian mendorong dia untuk melakukan aksi-aksi yang 'abnormal' mencari nafkah secara halal dan mendorong si pemilik keterangan itu untuk bergerak dalam pekerjaan yang tidak halal". Apa yang dikemukakan oleh Becker ini tidak dapat kita pungkiri saat inipun telah terjadi demikian.

Hal yang menarik dalam teori Labelling lainnya dalam buku ini adalah mengenai amplifikasi penyimpangan yang dikemukakan oleh Young. Selain itu peranan dari media massa dan adanya stigma, oleh penulis buku disoroti sebagai salah satu pembentuk perilaku menyimpang secara tidak langsung.

Pada Bab II pembahasan ditekankan pada pendekatan fenomenologi dalam kriminologi. Menurut Bakker, fenomenologi adalah sikap dasar dari penglihatan dari dilihatnya dan didengarnya apa yang ingin ditunjukkan oleh fenomena. Pendekatan fenomenologi telah memandang Kriminologi tradisional bersalah dengan memalsukan kenyataan oleh karena mendasarkan diri pada data yang dikonstruksikan oleh instansi-instansi resmi mengenai pelanggar-pelanggar hukum (statistik-statistik, fungsi-fungsi) untuk dapat mengkontruksikan pengetahuan ilmiah tentang pelanggar-pelanggar hukum. Namun sarjana fenomenologi justru menggunakan data-data resmi tersebut sebagai data tentang aktifitas dari instansi-instansi resmi itu sendiri. Jadi statistik-statistik kejahatan dari polisi akan dipelajari sebagai data mengenai pekerjaan dan organisasi dari polisi itu sendiri.

Selanjutnya Teori-Teori Radikal atau Kritis yang terjadi di Amerika Serikat, Inggris dan Nederland, akan dibahas pada Bab III dari buku ini. Sebagai pelopor teori radikal atau kritis ini yang terkenal yang disebut dalam buku ini adalah Richard Quinney, yang mendasarkan kriminologi kritis pada suatu falsafah yang kritis. Seperti pendapat dari Quinney tentang falsafah kritis yaitu : "Suatu falsafah kritis adalah yang bersifat kritis secara radikal, ini adalah suatu falsafah yang sampai pada akar-akar dari hidup kita, pada pondasi-pondasi dan hal-hal yang fundamental pada hal-hal yang esensial dari kesadaran. Falsafah kritis ini telah mengajak kita untuk berpikir kritis dalam menghadapi sesuatu.

Hal yang menarik dalam Bab III ini adalah pendapat dari Herman dan Julia Schwendinger dalam bukunya *Defenders of Order on Guardians of Human Rights* yang ditulis dalam tahun 1970, mereka mempermasalahkan pengertian yuridis dari kejahatan. Dalam proses membuat redifinisi ini dari kejahatan, sarjana-sarjana kriminologi akan merumuskan kembali dirinya sendiri, tidak lagi menjadi penjaga-penjaga dari tata tertib namun sebagai pelindung dari hak asasi manusia. Apa yang dikemukakan oleh Herman dan Julia Schwendinger ini dapat kita contohkan pada masa kini yaitu, adanya demonstrasi adalah hak setiap orang, namun kadang-kadang hukum melarang demi menjaga tata tertib.

Buku pendekatan Baru dalam Kriminologi ini diakhiri tanpa penutup. Namun ada prakata akhir dari penulis pada akhir dari Bab III ini yaitu harapan penulis terhadap catatan-catatan ini akan memberikan gambaran dari proses-proses perubahan dalam pembelajaran kriminologi

Buku ini paling tidak telah memberikan wawasan bagi pembaca tentang adanya perkembangan-perkembangan pendekatan baru dalam kriminologi pada masa itu. Adanya berbagai teori yang sudah lama dikemukakan, namun bukan berarti bahwa teori tersebut tidak digunakan. Justru teori ini sangat mendukung kita dalam melihat kejahatan saat ini.

Untuk mengakhiri resensi dari buku Pendekatan Baru dalam Kriminologi ini, tidak ada salahnya kita melihat kesimpulan yang pernah dikemukakan oleh George B. Vold dalam bukunya *Theoretical Criminology*, yaitu : *“When then may be expected in the future ? In there some comprehensive kind of criminological theory in process of development”* (George B. Vold, *Theoretical Criminology* : 1980 : 421).